



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gianyar yang tertib, aman, dan tentram perlu dilakukan pengaturan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diharmonisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059 );

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum mall dan pusat perbelanjaan.
12. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
13. Tuna Sosial adalah setiap orang yang karena faktor tertentu, tidak/kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak /sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
14. Tuna Susila adalah perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang baik oleh laki-laki maupun perempuan.
15. Pelacur adalah setiap orang yang memperjual belikan dirinya, kehormatan, dan kepribadiannya kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan imbalan pembayaran.
16. Mucikari atau disebut juga perantara adalah seseorang yang menyediakan tempat dan/atau pelacur baik perorangan maupun terkoordinir untuk mempermudah atau memberikan kesempatan pada seseorang untuk berbuat zinah atau melakukan perbuatan cabul dengan imbalan pembayaran.
17. Zinah adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pengemis adalah setiap orang yang mencari uang dengan cara meminta - minta ditempat umum maupun dirumah-rumah baik dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat.
19. Gelandangan adalah setiap orang yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap sehingga berada di kolong jembatan, emperan toko, jalan, dan hidup menggelandang serta mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur upaya-upaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi :

- a. tertib lalu lintas;
- b. tertib tempat - tempat umum/ fasilitas umum;
- c. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- h. tertib kesehatan; dan
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian.

## Bagian Kedua

### Tertib Lalu Lintas

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban pengguna jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan tempat penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan harus menggunakan tempat penyeberangan orang atau marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Setiap orang yang menggunakan jasa angkutan di jalan umum harus naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.

#### Pasal 5

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, kantor dinas instansi pemerintahan dan rumah sakit.

## Pasal 6

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dilarang :
  - a. membuang sampah;
  - b. membuang kotoran permen karet ; dan
  - c. meludah sembarangan.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

## Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan - jalan ataupun di tempat - tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan / atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut terbuka; dan
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## Bagian Ketiga

### Tertib Tempat Umum dan Fasilitas Umum

## Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengotori atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, atau membongkar bahan bangunan atau barang – barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau atau taman;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda – benda di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalanan, jalur hijau, trotoar, taman atau tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh – tumbuhan di sepanjang jalur hijau, dan taman rekreasi umum;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain, bendera, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu – lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, dan pipa air;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- j. menerbangkan layangan, menggunakan ketapel, panah, senapan angin, melempar batu atau benda – benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
- k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak

serta menutup rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas kepemilikan tanah, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat – alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati;

- m. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
- n. membuang atau membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di jalan;
- q. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- r. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar ; dan
- s. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya.

#### Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan atau fasilitas lainnya yang bukan miliknya.

#### Bagian Keempat

#### Tertib Sungai dan Saluran Air

#### Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuang sampah ke sungai, selokan, saluran pembuangan air lainnya dan lepas pantai ; dan

- b. membuang limbah cair, minyak cair dan kotoran lainnya ke sungai, dan saluran air lainnya.

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan tertentu.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Tempat Usaha

#### Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, tempat penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum.

#### Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, tempat rekreasi, karcis hiburan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

## Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

## Bagian Keenam

### Tertib Lingkungan

## Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, atau menyulut petasan tanpa izin petugas berwenang;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda-benda yang berbau busuk sembarangan yang dapat mengganggu penghuni di sekitarnya.

## Bagian Ketujuh

### Tertib Sosial

## Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. meminta-minta, menghimpun sumbangan, berjualan, mengamen, melakukan kegiatan mengelap kendaraan, dan

- kegiatan sejenis di Jalan dan tempat umum;
- b. memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terhadap segala kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman serta fasilitas umum lainnya; dan
  - d. menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta atau pengamen untuk di tarik penghasilannya.

## Bagian Kedelapan

### Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan

#### Paragraf Kesatu

#### Tertib Bangunan

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya, dan peruntukannya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

## Paragraf Kedua

### Tertib Penghuni Bangunan

#### Pasal 20

- (1) setiap pemilik dan pengguna bangunan wajib :
- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - d. memelihara trotoar, saluran air (*drainase*), dan bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
  - e. melaporkan tamu yang menginap di rumahnya dalam jangka waktu satu kali 24 jam ke aparat setempat.

## Bagian Kesembilan

### Tertib Kesehatan

#### Paragraf Kesatu

### Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) setiap orang atau badan dilarang :
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
  - b. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan ilegal atau obat palsu.

- (3) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf Kedua

### Minuman Beralkohol

#### Pasal 22

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penetapan Menteri Kesehatan dan terdaftar di Departemen Kesehatan.
- (4) Produksi dan Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diizinkan apabila memenuhi syarat – syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengedarkan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat – tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol tanpa izin.

### Bagian Kesepuluh

#### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa mempunyai izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan /aktifitas selain yang ditetapkan dalam izin yan dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang dapat mengganggu

kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan jenis - jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan wajib menciptakan dan memelihara ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan pencemaran lingkungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan

kepada:

- a. SatPol PP, apabila gangguan merupakan perbuatan pelanggaran ; dan
- b. instansi terkait, apabila gangguan disebabkan oleh gangguan alam.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui perbekel /Lurah atau Camat setempat.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melaporkan suatu kejadian gangguan ketertiban, ketentraman dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.
- (2) Setiap petugas atau badan yang tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul – umbul, maupun atribut – atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon, menara komunikasi, dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan atau memasang

lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul - umbul atau atribut - atribut lainnya, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana atau prasarana umum, pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda - benda atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat - rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

### BAB V

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Satpol PP yang dalam tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat, bersama instansi terkait.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. sosialisasi / bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
  - b. pendidikan keterampilan bagi masyarakat ; dan
  - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perizinan dan penertiban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin, penghentian dan / atau pembongkaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang / tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi ; dan
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya ke Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Koordinator Pengawas Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 samapai dengan Pasal 21, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 1993 Nomor 10 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 31 Desember 2015  
BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :  
15/2015.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan guna terwujudnya Kabupaten Gianyar sebagai daerah pendidikan dan pariwisata yang berbudaya dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat kabupaten Gianyar yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya. Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 15.